



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 79 /HK/KPTS/ 1 /2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 050/BAPPEDALITBANG-BID.II/045 pada tanggal 16 Januari 2024, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Surat Gubernur Riau Nomor 132/PEM-OTDA/1841 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penanggung jawab
 - a. bertanggungjawab terhadap tugas yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dokumen TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Wakil Presiden melalui Menteri terkait dan Gubernur Provinsi Riau.
 2. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. bertugas mengkoordinir dan memimpin TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap dokumen pelaksanaan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti.
 3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - a. melakukan koordinasi penyusunan kegiatan dan program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan sekretariat dan kelompok pengelola program;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kegiatan dan program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dari sekretariat kelompok pengelola program;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kegiatan dan Program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti di sekretariat dan kelompok pengelola program;
 - d. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dari sekretariat dan kelompok pengelola program kepada ketua TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 - e. menyiapkan dukungan lainnya dalam pelaksanaan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti .
 4. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, meliputi :
 - a. pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi

- perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu yang di kelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - d. pengelolaan data pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah; dan
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah.
5. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, meliputi :
- a. Pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;

d. pengelolaan....

- d. pengelolaan data pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah; dan
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah.
6. Kelompok Pengelola Program Lainnya Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, meliputi :
- a. pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan Program Lainnya yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan Program Lainnya yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan Program Lainnya yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah;
 - d. pengelolaan data pelaksanaan Program Lainnya yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah; dan
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan program Lainnya yang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait) dan lembaga non pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;

c. menyiapkan....

- c. menyiapkan bahan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
- d. memfasilitasi koordinasi kelompok pengelola program yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. memfasilitasi rapat evaluasi pembahasan pelaksanaan kinerja di setiap kelompok pengelola program;
- f. memfasilitasi penyusunan kebijakan dasar hukum tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- g. memfasilitasi penyusunan program dan strategi pelaksanaan kegiatan TKPK bersama dengan kelompok pengelola program;
- h. membuat rumusan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan sosial dan/atau fungsi perencanaan dengan membentuk layanan sosial terpadu satu pintu;
- i. menyusun dan merumuskan kebijakan dengan lembaga non pemerintah dan dunia usaha yang berhubungan dengan program penanggulangan kemiskinan;
- j. memfasilitasi penyusunan dokumen strategi dan laporan tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan program tkpk dari kelompok pengelola program kepada ketua TKPK;
- l. melakukan penyelarasan kerja dengan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) dan tkpk di kabupaten kepulauan meranti, terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai strategi dan program;
- m. melakukan harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- n. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK provinsi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka terhadap Keputusan Bupati Nomor : 176/HK/KPTS/2023 tanggal 11 April 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Meranti ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN....

KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 Januari 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



ASMAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 75 /HK/KPTS/ 1 /2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI

SUSUNAN TIM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua
3	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Derah Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Derah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti	Sekretaris
5	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
6	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
9	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
10	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris

12	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
13	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Wakil Sekretaris
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
16	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti	Wakil Sekretaris
KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU			
17	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Koordinator
18	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
19	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
20	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
21	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
22	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
23	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
24	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

25	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
26	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kepulauan Meranti	Anggota
27	Kepala Bidang Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
28	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
29	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
30	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
31	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
32	Camat Se- Kabupaten Kepulauan Meranti	Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
33	Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM)	Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
34	Ketua Badan Amil Zakat (BAZ)	Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL			
35	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti	Koordinator
36	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
37	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

38	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
39	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
40	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
41	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
42	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
43	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Dan Lembaga Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
44	Pimpinan Perguruan Tinggi	Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
45	Forum CSR / Dunia Usaha / Perbankan / Filantropi	Forum CSR / Dunia Usaha / Perbankan / Filantropi Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM LAINNYA			
46	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti	Koordinator
47	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
48	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
49	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

50	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
51	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
52	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
53	Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
54	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
55	Pimpinan Perguruan Tinggi	Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR: 79 /HK/KPTS/ 1 /2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Sekretaris	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
6.	Erwin Suhanda, M.Ec.Dev	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
7.	Gayu Saputra, SP., MP.	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
8.	Jamallah Lillah Hayati, S.Sos.	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
9.	Rahmat Hidayat, SE	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
10.	Egy Rahmawati, S.Si	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
11.	Endang Oktiani, S.Kom	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
12.	Al azmi, ST	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
13.	Marlina, SE	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
14.	Iksan Al Falah, S.Tr.IP	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
15.	Sulaiman Zuhdi, A.Md, S.Kom	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
16.	Darfi Rahman, S.Sos	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota

79

17.	Peppy Lestari, S.IP	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
18.	Mansursyah, S.IP	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
19.	M.Nasrul Wathon, S.IP	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
20.	Isti Kurniati, M.IP	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota
21.	Hendra, S.IP	Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti	Anggota

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



ASMAR